

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Padang Lawas Utara

Jl. Lintas Gunung Tua-Padangsidiimpunan Km. 5, Sigama, Kec. Padang Bolak, Kabupaten

Padang Lawas Utara, Sumatera Utara 22753 22753 08116251220

<https://palutakab.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Sumatera Utara / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Padang


No. SK : SK Nomor 122/2022

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas diri KTP/SIM/Kartu Pelajar/Mahasiswa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan datang langsung ke ruang Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Padang Lawas Utara
2. Pengguna layanan mengisi buku tamu

Waktu Penyelesaian

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Padang Lawas Utara

Jl. Lintas Gunung Tua-Padangsidiimpuan Km. 5, Sigama, Kec. Padang Bolak, Kabupaten

Padang Lawas Utara, Sumatera Utara 22753 22753 08116251220

<https://palutakab.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Sumatera Utara / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Padang Lawas Utara

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Koleksi Perpustakaan

Pengaduan Layanan

[Whistleblowing System](#) adalah aplikasi yang disediakan oleh BPS RI bagi anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

"Pengaduan anda akan kami tindaklanjuti jika mengandung bukti-bukti yang jelas dan disertai identitas diri yang benar". Dan anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena Sekretariat Layanan Pengaduan akan MERAHASKAN IDENTITAS DIRI ANDA sebagai *whistleblower*. Kami sangat menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda laporkan.

1. Hak Pelapor
 - a. Perlindungan kerahasiaan identitas
 - b. Memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan
 - c. Mendapatkan informasi tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan
 - d. Perlakuan yang sama dan setara dengan terlapor dalam pemeriksaan
2. Hak Terlapor
 - a. Dapat mengajukan saksi dan alat bukti lain untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah
 - b. Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya
3. Hak Pemeriksaan
 - a. Merahasiakan kesimpulan dan hasil rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan
 - b. Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan